

Keputusan Walikota tentang PPID

https://drive.google.com/file/d/1cReMVyZ5sGrYMoLmp0jTRTcP-N-QKR0e/view?usp=drive_link

TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID Peran Pimpinan

- | | |
|---------|---|
| KEEMPAT | : PPID SKPD bertugas dan bertanggung jawab dalam :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana melalui Website masing-masing SKPD;
4. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
5. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
6. Membantu PPID PEMKOT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID PEMKOT secara berkala dan sesuai kebutuhan;
8. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
9. Mengkonsultasikan informasi yang dikenakan kepada PPID PEMKOT dan TPID PEMKOT;
10. Dalam melaksanakan tujuannya PPID SKPD dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing lingkup SKPD (PPPID SKPD). |
| KELIMA | : TPID PEMKOT bertugas dan mempunyai fungsi dalam :
1. Membahas dan menetapkan klasifikasi jenis informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, serta-merta dan setiap saat, serta jenis informasi yang dikenakan.
2. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan masalah pengaduan keberatan dan sengketa informasi, berkoordinasi dengan PPID PEMKOT dan Atasan PPID SKPD;
3. Pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi;
4. Menyempurnakan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini. |
| KEENAM | : Kepada masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya (PPID SKPD), sekurang kurangnya terdiri dari Atasan PPID SKPD, PPID SKPD dan PPPIID SKPD; |

KETUJUH	Tata cara kerja Perihal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. * Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID PEMKOT dan PPID SKPD; 2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memberikan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan; 3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID PEMKOT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID SKPD; 4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
KEDELAPAN	: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
KESEMBILAN	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 26 Februari 2013



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Himpunan Keputusan.